

**PELAKSANAAN POLIGAMI BAGI PNS
DI KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD AGUS GINANJAR

NPM : 09.0201.0032

BAGIAN : HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2016

**PELAKSANAAN POLIGAMI BAGI PNS
DI KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-I)
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



MUHAMMAD AGUS GINANJAR

**NPM : 09.0201.0032
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2016**

**PELAKSANAAN POLIGAMI BAGI PNS
DI KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk diajukan dihadapan Dosen Penguji pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Disusun Oleh :

MUHAMMAD AGUS GINANJAR


NPM : 09.0201.0032


BAGIAN : HUKUM PERDATA

Magelang, 30 Juli 2016


Mengetahui :
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing I


Basri, SH.MHum
NIK: 966906114


Puji Sulistyarningsih, SH.MH
NIK: 876205019

Dosen Pembimbing II


Heniyatun, SH.MHum
NIK: 865907035

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2016**

**PELAKSANAAN POLIGAMI BAGI PNS
DI KABUPATEN MAGELANG**


SKRIPSI

Telah dipertahankan Tim Penguji
Pada Ujian Skripsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 30 Juli 2016

Magelang, 30 Juli 2016

Tim Penguji:

1. **PUJI SULISTYANINGSIH, SH.MH**
NIK: 876205019
2. **HENIYATUN, SH. M.HUM**
NIK: 865907035
3. **NURUL MAGHIROH, SH.LLM**
NIK: 946908068



Mengetahui:
Universitas Muhammadiyah Magelang
Fakultas Hukum
Dekan

Basri, SH.MHum
NIK: 96690611

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang saat ini saya mengikuti ujian akhir ujian skripsi :

Nama : **MUHAMMAD AGUS GINANJAR**
Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 28 Agustus 1992
NPM : 09.0201.0032
Alamat : Dusun Jono RT.02/08 Desa Maduretno
Kalingkrik Magelang

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :
PELAKSANAAN POLIGAMI BAGI PNS DI KABUPATEN MAGELANG

Adalah benar – benar karya sendiri / tidak menjiplak, dan apabila saya memiliki menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 30 Juli 2016

Mengetahui:
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan

Basri, SH.MHum
NIK : 966906114

Yang Membuat Pernyataan

Muhammad Agus Ginanjar
NPM. 09.0201.0032

MOTTO

1. Saya datang, saya bimbingan, saya revisi dan saya menang
2. Jangan tunda sampai besok apa yang bisa engkau kerjakan hari ini
3. Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang (William J. Siegel)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kupanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kekuranganku. Segala syukur ku ucapkan kepadaMu karena telah menghadirkan mereka yang selalu memberi semangat dan doa disaat ku tertatih. KarenaMu lah mereka ada dan karenaMu lah tugas akhir ini terselesaikan. Maka Karya kecil ini aku persembahkan untuk:

1. Ibunda dan Ayahanda tersayang, tiada kata yang menggantikan segala sayang, usaha, semangat dan juga uang yang telah dicurahkan dalam penyelesaian tugas akhir ini,
2. My Brother and My Sister, tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian. Terimakasih atas doa dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang bisa aku persembahkan.
3. My Sweet Heart, terimakasih atas kasih sayang, perhatian dan kesabaranmu yang telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. HS_20

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Rasa syukur yang sangat mendalam penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat juga terselesaikan. Shalawat dan salamsemoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa nikmat Islam kepada kita semua.

Skripsi ini berjudul: “PELAKSANAAN POLIGAMI BAGI PNS DI MAGELANG”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Basri, SH. MHum selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Mulyadi SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
3. Ibu Puji Sulistyaningsih SH. MH selaku dosen pembimbing I penulis.
4. Ibu Heniyatun SH. MHum selaku dosen pembimbing II penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

6. Ibunda Muntofiah dan Ayahanda Iskandar yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya.
7. Mbak Hesti yang selalu memberi support agar aku cepet lulus
8. Kedua adikku, Anisa dan Hasna yang selalu menemani aku dalam mengerjakan
9. Keano yang selalu membuat aku ketawa dengan kelucuanya
10. Herlita yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini
11. Pak Bowo yang selalu mengajari aku disaat aku salah dalam mengerjakan
12. Rekan-rekan se-almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang,

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan tugas akhir ini. Terakhir penulis berharap semoga tugas akhir ini memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Magelang, 30 Juli 2016

.....

ABSTRAK

Undang-undang perkawinan telah mengatur seorang calon suami memungkinkan untuk menikah lebih dari seorang (poligami), hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 azas monogami tidak mutlak. Undang-undang Perkawinan memberikan pembatasan yang cukup berat, yaitu berupa suatu pemenuhan dengan melengkapi syarat-syarat poligami dengan alasan yang tertentu dan izin Pengadilan yang sudah diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan jo Pasal 55, 56, 57, 58, 59 KHI dan juga pengaturan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil di dalam Pasal 4, 5, 9, dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang memungkinkan seseorang pegawai negeri sipil diperbolehkan untuk beristri lebih dari seorang. Berdasarkan hal tersebut maka penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian mengenai poligami PNS, yaitu dengan mengambil judul: “Pelaksanaan Poligami Bagi PNS di Kabupaten Magelang”.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Bahan penelitian menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Metode populasi dan sampel yang peneliti gunakan adalah dengan metode Non Random Sampling, dan Purposif Sampling. Alat penelitian meliputi studi kepustakaan dan wawancara terbuka. Metode analisis data penulis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan poligami bagi PNS di kabupaten Magelang pada dasarnya sama seperti prosedur yang dilakukan poligami selain PNS yaitu harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur poligami secara umum adapun perbedaannya adalah adanya syarat tambahan yaitu harus ada ijin dari pejabat yang berwenang di instansi yang terkait. Adapun masalah yang timbul dalam pelaksanaan poligami bagi PNS terutama berkaitan dengan proses permohonan ijin dari pejabat sampai dengan pengadilan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu masalah yang umum adalah kurangnya kesadaran para istri PNS untuk bisa menerima keinginan suami untuk berpoligami sehingga syarat adanya ijin dari istri sangat sulit untuk di peroleh. Adapun masalah lain adalah banyaknya kasus penyimpangan dan ketimpangan keluarga poligami. Adapun cara mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan poligami bagi PNS adalah hendaknya pemerintah memperketat ijin dan pertimbangan poligami bagi PNS sehingga tidak terjadi penyimpangan hukum dan pemerintah lebih tegas dalam memberi sanksi kepada pelaku poligami yang tidak sesuai dengan peraturan.

Kata Kunci: *Poligami, Pegawai Negeri Sipil*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENEGASAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	3
E. Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perkawinan	6
1. Pengertian Perkawinan	6
2. Tujuan Perkawinan	10
3. Syarat-Syarat Perkawinan.....	14
B. Tinjauan Tentang Poligami	21
1. Pengertian Poligami	21
2. Syarat-Syarat Poligami	23
C. Tinjauan Tentang Poligami Pegawai Negri Sipil	24
1. Pengertian Pegawai Negri Sipil	24
2. Poligami Bagi Pegawai Negri Sipil	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	32
B. Bahan Penelitian	32

C. Spesifikasi Penelitian	33
D. Metode Populasi Dan Sampling	33
E. Alat Penelitian.....	34
F. Metode Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pegawai Sipil Di Magelang.....	36
B. Prosedur Pelaksanaan Poligami Bagi Pegawai Negri Sipil	37
C. Masalah Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Poligami Bagi Pegawai Negri Sipil Dan Cara Mengatasi Masalah Tersebut.....	58
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	72
B. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam bahwa setiap manusia memiliki naluri untuk saling tertarik, perasaan tertarik ini kemudian timbul keinginan di antara dua manusia tersebut untuk membentuk sebuah kehidupan rumah tangga bersama. Hidup bersama dalam ikatan suatu perkawinan, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa.

Suatu perkawinan akan mempunyai akibat tertentu bagi masyarakat, maka dari itu dibutuhkan aturan dari hidup bersama mengenai syarat-syarat peresmian, pelaksanaan, kelanjutan, dan terhentinya kehidupan bersama tersebut. Aturan inilah yang disebut aturan perkawinan. Mengingat pentingnya lembaga perkawinan, negara berusaha untuk mengatur perkawinan dengan suatu undang-undang nasional, yang dimaksudkan berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diharapkan dapat menciptakan unifikasi hukum di bidang hukum perkawinan atau hukum keluarga.¹

Dewasa ini, salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami.² Aturan mengenai

¹Wahyono dan Surini Ahlan, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, cet 2, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2004. Hal. 1

² Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama, 2003. Hal.15

poligami berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun bagi PNS syarat poligami yang ditetapkan lebih berat dibandingkan dengan pengaturan secara umum dalam Undang-Undang Perkawinan. Syarat tambahan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Penambahan syarat ini dilakukan semata-mata karena Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat menjadi panutan dalam masyarakat.³

Ketentuan penambahan syarat tersebut antara lain, PNS pria yang hendak beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Demikian juga bagi PNS wanita, ia tidak dizinkan untuk menjadi istri kedua/ ketiga/keempat dari PNS maupun yang bukan. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diancam dengan sanksi pemecatan.⁴

Sehubungan dengan penambahan syarat ini, kemudian banyak terjadi kasus-kasus poligami tanpa izin yang dilakukan oleh PNS. Banyak sekali PNS yang mengaku masih perjaka atau duda ditinggal mati yang kemudian menikah lagi tanpa mendapatkan izin dari istri pertamanya atau pejabat yang berwenang. Permasalahan hukum yang terjadi adalah banyaknya poligami ilegal yang dilakukan oleh PNS sebagai akibat dari ketatnya peraturan yang ada.

³ Ziro Zaili Abdullah, *Hukum Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali, 2000. Hal. 60

⁴ A.W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: CV. Rajawali, 2006. Hal. 31

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, menarik untuk dilakukan penelitian yang mendalam terhadap poligami yang dilakukan oleh PNS. Penulisan ini akan difokuskan pada perkawinan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil. Kajian ini diharapkan akan menjadi masukan yang objektif bagi lembaga-lembaga yang berwenang untuk menentukan kebijakan ke depan yang lebih baik maka penulis akan mencoba membahas dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN MAGELANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan poligami bagi PNS?
2. Apakah masalah yang timbul dalam pelaksanaan poligami bagi PNS di Kabupaten Magelang dan cara menyelesaikan masalah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang telah peneliti paparkan di atas, dapat diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai prosedur daripada pelaksanaan poligami bagi PNS
2. Untuk mengetahui masalah yang timbul dalam pelaksanaan poligami bagi PNS di Kabupaten Magelang dan cara menyelesaikan masalah tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan untuk menambah, memperluas serta memperdalam wacana dan wawasan tentang praktek poligami bagi PNS.
- b. Dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik poligami, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pelaksanaan poligami bagi PNS.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi fenomena yang ada di lingkungan masyarakat secara umum.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bab dan dibagi lagi dalam anak sub bab yang banyaknya disesuaikan dengan keperluan dan agar mempermudah pembaca dalam memahami hubungan antara bab 1 dan bab lainnya.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini membahas masalah pokok skripsi meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini menjelaskan mengenai tinjauan tentang perkawinan meliputi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, dan syarat-syarat perkawinan; tinjauan tentang poligami meliputi pengertian poligami, dan syarat-syarat poligami; tinjauan tentang poligami bagi PNS meliputi pengertian PNS, dan poligami bagi PNS.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini berisi mengenai tata cara memperoleh data untuk penyusunan skripsi ini, yaitu: Metode pendekatan, Bahan penelitian, Spesifikasi penelitian, Metode sampel, Alat penelitian, dan Metode analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB IV ini peneliti menjelaskan mengenai hasil-hasil penelitian dan pembahasannya, yaitu meliputi:

1. Prosedur pelaksanaan poligami bagi PNS
2. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan poligami bagi PNS dan cara menyelesaikan masalah tersebut.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, dengan demikian perkawinan sama dengan perikatan (*Verbindtenis*).⁵ Tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja ataupun 2 (dua) orang wanita saja, atau dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita. Demikian juga tidak merupakan perkawinan apabila sekiranya ikatan lahir batin itu tidak bahagia, atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan sebagai suatu akad atau perikatan, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga

⁵Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.2000. Hal.

⁶Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur. 2001. Hal. 7

yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.⁷

Hal yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 1 HOCI (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers*), yang menetapkan bahwa tentang perkawinan undang-undang hanya memperhatikan hubungan perdata saja. Undang-undang hanya mengenal perkawinan perdata yaitu perkawinan yang dilakukan di hadapan seorang Pegawai Catatan Sipil.⁸

Beberapa sarjana memberikan pengertian perkawinan sebagai berikut:

- a. Perkawinan, adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.⁹
- b. Perkawinan, adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.¹⁰
- c. Perkawinan, adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu lama.¹¹

Melihat pendapat para sarjana tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa para ahli memandang perkawinan itu merupakan

⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII. 2003. Hal. 11

⁸H. F.A. Voolmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Terjemahan LS. Adiwimarta, Edisi 1, Cetakan 2, Jakarta: Rajawali. 2001. Hal. 50

⁹Wirjono Prodjodikoto, *Op. Cit*, Hal. 7

¹⁰Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, Jakarta. 2004. Hal. 98

¹¹R. Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa. 2006. Hal. 23

perjanjian untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:”Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Pengecualian terletak pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa:”Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Ketentuan tersebut berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami dapat melakukan poligami, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya bahwa pengadilan dalam memberikan putusan untuk poligami selain memeriksa apakah syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 telah dipenuhi atau belum. Syarat-syarat tersebut adalah:

a. Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan menentukan:

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka diwajibkan mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada suami yang beristri lebih dari seorang apabila:
 - a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

b. Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan menentukan:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Adanya persetujuan dari istri.
 - b) Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) menurut pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istrinya/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada cacat dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Setelah terjadi suatu perkawinan atau setelah adanya akad nikah, maka bagi suami istri timbul hak dan kewajiban diantara keduanya. Adapun hak dan kewajiban itu adalah:

- 1) Suami wajib menegakkan rumah tangga yang merupakan sendi masyarakat.
- 2) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
- 3) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan bersama-sama.
- 4) Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.
- 5) Suami wajib melindungi istri dan memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Akan tetapi, jika masing-masing lalai melakukan kewajibannya masing-masing dapat melakukan gugatan.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Selain itu ada beberapa tujuan dari perkawinan, di antaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah agar dapat melanjutkan generasi yang akan datang.
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.
- c. Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan hidup bersama suami istri tidak mungkin didapat kecuali melalui jalur perkawinan.
- d. Menenteramkan jiwa. Bila telah terjadi perkawinan, istri merasa jiwanya tenteram karena ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka serta teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.
- e. Memenuhi kebutuhan biologis. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan biologis harus diatur melalui lembaga perkawinan agar tidak terjadi penyimpangan sehingga norma-norma agama dan adat istiadat tidak dilanggar.

- f. Latihan memikul tanggung jawab. Perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.¹²

Maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain (keluarga sakinah). Maksud pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga, adapun tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga sakinah yang ditandai dengan adanya kebajikan, serta diliputi dengan suasana “mawaddah wa rahmah”.

Meskipun perkawinan nampak sebagai ikatan (perjanjian) antara kedua belah pihak, namun perkawinan bukanlah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam hukum harta kekayaan. Perkawinan termasuk dalam bidang hukum keluarga, dimana hak dan kewajiban dalam hukum perkawinan pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan uang. Perkawinan pada prinsipnya bermaksud untuk membentuk persekutuan hidup yang kekal dan abadi. Adapun perjanjian dalam hukum harta kekayaan tidak mengenal prinsip kekal abadinya ikatan tersebut. Perjanjian dalam hukum harta kekayaan pada prinsipnya merupakan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Undang-Undang Perkawinan di dalam penjelasannya menegaskan bahwa berkaitan dengan dasar negara Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai

¹²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII. 2003. Hal. 43

hubungan yang erat sekali dengan agama. Hal ini, nampak bahwa perkawinan bukan saja mempunyai umur lahir (jasmaniah), tetapi juga bathin (rohaniah).

Keterkaitan hubungan yang erat antara perkawinan dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa kemudian lebih dipertegas dengan pengaturan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Sementara itu, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan hukum yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan beserta penjelasannya, maka suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu, hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah meliputi hukum perkawinan dari masing-masing agamanya, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Bagi orang Islam, perkawinan dilakukan menurut hukum Islam, demikian juga bagi orang Kristen, berlaku hukum Kristen. Bagi orang Buddha, berlaku hukum perkawinan agama Buddha, bagi orang Hindu berlaku hukum perkawinan agama Hindu.

Berdasarkan uraian di atas, maka berkaitan dengan syarat sahnya perkawinan, ketentuan dalam hukum agama tentang syarat sahnya perkawinan juga merupakan sumber hukum yang mengikat, di samping harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

3. Syarat-Syarat Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Berhubung syarat-syarat perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lama dinyatakan tidak berlaku. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Syarat-syarat materiil

Syarat-syarat Materiil yaitu, syarat mengenai orang-orang yang hendak kawin dan izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya syarat-syarat materiil dibagi 2 (dua) yaitu:

- 1) Syarat-syarat mutlak
- 2) Syarat relatif

Syarat mutlak yaitu, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin, dengan tidak memandang dengan siapa ia hendak kawin. Syarat-syarat tersebut ialah:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami istri (Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974);
- b) Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);
- c) Perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974);
- d) Bagi wanita yang putus perkawinannya, berlaku waktu tunggu (Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975), yaitu :
 - (1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
 - (2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan, ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari; bagi yang, tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.
 - (3) Apabila perkawinan putus, sedangkan janda dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.
 - (4) Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu.

Syarat materiil relatif yaitu, syarat-syarat bagi pihak yang hendak dikawin. Seorang yang telah memenuhi syarat-syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap

orang. Dengan siapa hendak kawin, harus memenuhi syarat-syarat materiil relatif. Syarat-syarat tersebut adalah:

a) Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu bapak tiri
- 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi susuan
- 5) Berhubungan saudara dengan istri, atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- 6) Yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku sekarang (Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974).

b) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini (Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974);

c) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang

bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974).

b. Syarat-syarat formal.

Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinannya. Syarat-syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang terdiri dari 3 tahap yaitu:

- 1) Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan
- 2) Penelitian syarat-syarat perkawinan
- 3) Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, yaitu: calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) hari kerja, sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu itu dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepada Daerah, apabila ada alasan yang penting. Alasan yang penting menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, misalnya karena salah seorang calon mempelai akan segera ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, pemberitahuan itu dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya. Pada prinsipnya kehendak

untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau orang tua atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis (Penjelasan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975). Kemudian dalam memberitahukan maksud untuk melangsungkan perkawinan itu, harus memuat pula: nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambah hal-hal lain, misalnya wali nikah bagi mereka yang beragama Islam.

Setelah pegawai pencatat pernikahan menerima pemberitahuan, maka ia harus meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi atau belum dan apakah ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang. Pegawai Pencatat Perkawinan juga meneliti:

1) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.

Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.

- 2) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- 3) Ijin tertulis/izin Pengadilan, dalam hal salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai usia 21 tahun.
- 4) Ijin Pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
- 5) Dispensasi Pengadilan/Pejabat, dalam hal ini adanya halangan perkawinan.
- 6) Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya.
- 7) Ijin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata.
- 8) Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting sehingga mewakilkan orang lain.

Mengenai penelitian syarat-syarat perkawinan dalam hal ini tentunya pegawai pencatat perkawinan harus bertindak aktif, artinya tidak hanya menerima saja apa yang dikemukakan oleh yang melangsungkan perkawinan itu, maka pegawai pencatat perkawinan

menulis dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.¹³ Kemudian apabila terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka keadaan semacam ini harus segera diberitahukan kepada calon kedua mempelai atau kedua orangtuanya atau wakilnya.

Pengumuman tentang memberitahukan untuk kawin, yaitu: setelah semua syarat-syarat perkawinan dipenuhi, maka Pegawai Pencatat lalu mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan, dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan oleh Kantor Pegawai Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang telah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Pengumuman tersebut ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan memuat hal ihwal orang yang akan melangsungkan perkawinan juga memuat kapan dan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan. Adapun tujuan diadakannya pengumuman, yaitu untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan terhadap dilangsungkan perkawinan. Keberatan-keberatan itu dapat diajukan dengan alasan, bahwa perkawinan bertentangan dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya (Penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975). Masih berkaitan dengan hal di atas, maksud pengumuman ini, ialah untuk memberitahukan kepada siapa

¹³K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2000. Hal.

saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud perkawinan itu, karena alasan-alasan tertentu. Sebab dapat saja terjadi suatu perkawinan lolos dari perhatian Pegawai Pencatat Perkawinan dan pengumuman juga berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan oleh khalayak ramai.¹⁴

B. Tinjauan Tentang Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami merupakan praktik pernikahan lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan) sekaligus pada suatu saat (berlawanan dengan monogami, di mana seseorang memiliki hanya satu suami atau istri pada suatu saat).

Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu poligini (seorang pria memiliki beberapa istri sekaligus), poliandri (seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus), dan pernikahan kelompok (bahasa Inggris: *group marriage*, yaitu kombinasi poligini dan poliandri). Ketiga bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah, namun poligini merupakan bentuk yang paling umum terjadi.

Walaupun diperbolehkan dalam beberapa kebudayaan, poligami ditentang oleh sebagian kalangan. Terutama kaum feminis menentang poligini, karena mereka menganggap poligini sebagai bentuk penindasan kepada kaum wanita.¹⁵

¹⁴Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Bina Aksara, Jakarta. 2004. Hal. 47

¹⁵Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007. Hal. 40

Di Indonesia masalah poligami di atur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Adapun sebagai hukum materiil bagi orang Islam, terdapat ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketentuan yang berkaitan dengan poligami Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 4 secara garis besar menyatakan bahwa bagi setiap suami yang berniat memperistri lebih dari satu harus mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggal, dengan alasan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri sakit tidak bisa disembuhkan dan istri tidak bisa melahirkan keturunan. Adapun Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai syarat.

Sementara dalam KHI, poligami hanya dijelaskan dalam satu bab, yaitu Bagian kelima tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, sebagai berikut :

- a. Suami yang beristri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali kalau ada perjanjian perkawinan.
- b. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Jadi apa yang diatur dalam KHI merupakan sebuah praktek nyata dari poligami yang harus dilakukan oleh suami.

2. Syarat-Syarat Poligami

Pada pokoknya Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan melakukan poligami, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (material)
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (immaterial)

Alasan-alasan tersebut belum cukup sebagai dasar orang akan berpoligami, untuk selanjutnya harus memenuhi syarat berikut:

- a. Berlaku adil

Adil disini tidak sebatas pada pemberian materi atau kebutuhan ekonomis keluarga saja. Akan tetapi, bagi suami yang mempunyai lebih dari seorang istri harus benar-benar dapat memberikan perhatian, kasih sayang dan kebutuhan biologis secara adil. Hal inilah sangat sulit dicapai karena seringkali faktor ini menjadi penyebab tidak harmonisnya hubungan antar istri.

- b. Mampu membiayai seluruh istri dan anak

Secara ekonomi, suami yang berpoligami harus dapat memenuhi kebutuhan anak dan istri yang tentunya jauh lebih besar dari pada

monogami. Sepatutnya tidak perlu terjadi adalah suami tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga besarnya, padahal kebutuhan hidup bertambah hari bertambah banyak dan mahal.

c. Mampu mengayomi dan melindungi.

Kehidupan keluarga bukan saja penyaluran kebutuhan biologis antara suami dan istri. Pernikahan merupakan bagian dari aktivitas manusia yang dapat memenuhi kebutuhan psikis seperti rasa aman, terlindungi, tentam dan bahagia. Kehidupan perkawinan poligami tentunya syarat dengan berbagai konflik baik internal keluarga besar suami istri, antar istri, dana antar anak dari istri yang berbeda. Berbagai kemungkinan yang terjadi mengharuskan seorang suami benar-benar menjadi sosok yang mampu menjadi pelindung dan pengayom bagi keluarga. Bukan sebaliknya, sosok yang menakutkan karena kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

C. Tinjauan Tentang Poligami Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Kepegawaian No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No.8 Tahun1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, maka pengertian Pegawai Negeri adalah:¹⁶

- a. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan

¹⁶ Sudirman dan Teguh Widjinarko, *AKIP dan Pengukuran Kinerja*. Jakarta: LAN-RI. 2001. Hal. 7

Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

- b. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No.43 Tahun 1999). Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat (1) UU No.43 Tahun 1999).

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, menjelaskan Pegawai Negeri terdiri dari:¹⁷

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia

¹⁷ D.A. Sumantri, *Hukum Kepegawaian*. Jakarta: Ind.Hil.Co. 2009. Hal. 33

c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari:

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat

PNS adalah pegawai yang bekerja sama pada departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan, lembaga tertinggi/tinggi negara, instansi vertikal di daerah-daerah dan kepaniteraan pengadilan. Juga pegawai yang bekerja pada perusahaan jawatan misalnya perusahaan jawatan kereta api, pegadaian dan lain-lain. Pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Juga pegawai yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain seperti perusahaan umum, yayasan dan lainnya serta yang menyelenggarakan tugas negara lainnya, misalnya hakim pada pengadilan negeri/pengadilan tinggi dan lain-lain.

2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah

PNS Daerah diangkat dan bekerja pada Pemerintahan Daerah Otonom baik pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

Masih dimungkinkan adanya PNS lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, misalnya kepala-kepala

kelurahan dan pegawai negeri di kantor sesuai dengan UU No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang menyelenggarakan tugas-tugas negara atau pemerintahan adalah pegawai negeri, karena kedudukan pegawai negeri adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, juga pegawai negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.¹⁸

2. Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Perkawinan menentukan tata cara, alasan-alasan dan syarat-syarat yang harus ditempuh dan dipenuhi oleh seorang suami yang akan melakukan poligami yaitu ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya, mempunyai izin yang diberikan oleh istri yang meliputi, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan, dan memenuhi syarat-syarat untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan. Disamping itu harus memenuhi syarat-syarat adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

¹⁸Mukijat, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Manajemen Kepegawaian)*. Bandung: Mandar Maju. 2009. Hal. 15

Ketentuan beristri lebih dari satu atau yang sering disebut poligami bagi Pegawai Negeri Sipil, selain berlaku ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (bagi yang beragama Islam), juga diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 yang diubah dan disempurnakan beberapa pasalnya dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990. Kedua Peraturan Pemerintah ini berisi aturan-aturan khusus bagi PNS dalam hal hendak melaksanakan perkawinan dan perceraian. Ketentuan khusus tersebut antara lain, PNS pria yang hendak beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Demikian juga bagi PNS wanita, ia tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dari PNS. Dalam Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990, PNS wanita tidak diperbolehkan sama sekali untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat, baik oleh pria PNS maupun yang bukan. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diancam dengan sanksi pemecatan. Sebagaimana disebutkan PNS yang melanggar ketentuan tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri. Hukuman disiplin yang sama juga dikenakan bagi PNS yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri tanpa perkawinan yang sah.

Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang poligami bagi PNS yang ada dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun

1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, khususnya tentang izin perkawinan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil. Memang hukum perkawinan di Indonesia menganut azas monogami yaitu, pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu juga seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Azas ini dilatarbelakangi oleh praktek-praktek poligami yang tidak bertanggungjawab dan menyimpang dari tujuan perkawinan sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan. Untuk menegakkan azas tersebut, poligami meskipun diperbolehkan, tetapi pelaksanaannya dipersulit atau dibatasi dengan aturan-aturan yang ketat. Seseorang yang akan beristri lebih dari seorang harus ada alasan dan syarat-syarat tertentu, serta dengan izin pengadilan.

Prinsip dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 adalah sama, yaitu sebisa mungkin tidak ada kehadiran wanita lain dalam kehidupan suami istri, atau dalam perkawinan (rumah tangga) khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil. Antara kedua Peraturan Pemerintah tersebut terdapat hubungan erat yaitu berisi ketentuan-ketentuan mengenai poligami dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan sebagian dari ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 diubah (disempurnakan) dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, seorang

PNS pria yang ingin melakukan poligami harus memenuhi syarat alternatif maupun salah satu atau lebih dari syarat kumulatif.

Syarat kumulatifnya yaitu:

- a. Ada persetujuan tertulis dari istri,
- b. Mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan Pajak Penghasilan,
- c. Ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Adapun syarat alternatif yaitu:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Penelitian adalah suatu upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

Metodologi berasal dari bahasa Yunani *methodos* berarti jalan sampai, *meta dan hodos* berarti jalan. Metodologi penelitian¹⁹ adalah cara-cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segi kehidupan.²⁰

Proses dalam melaksanakan penelitian merupakan hal yang penting untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, selanjutnya dapat berkembang menjadi suatu gagasan teori, konseptualisasi, maupun pemilihan metode. Sedangkan hasil akhir dalam suatu penelitian akan menjadi suatu gagasan teori baru yang merupakan proses yang tidak ada habisnya.

Metode penelitian yang digunakan sebagaimana yang tercantum dalam buku pengantar penelitian hukum karangan Soerjono Soekanto untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

¹⁹ Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju. 2006. Hal. 20

²⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres. 2006. Hal. 3

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan *yuridis normatif*. Yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu Hukum, dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.²¹ Penelitian ini difokuskan pada masalah mengenai Poligami bagi PNS ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 dan PP No.10 Tahun 1983 jo. PP No.45 Tahun 1990.

B. Bahan Penelitian

Sebagai bahan penelitian, peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data, antara lain:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil penelitian lapangan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan; yaitu melalui penelitian peraturan-peraturan serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Poligami oleh PNS, diantaranya:
 - a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
 - c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2002. Hal. 8

- d) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
- e) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dikaji.²² Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena yang ada, yaitu mengenai Poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

D. Metode Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.²³ Pengertian sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Sampel yang diambil adalah para pihak yang terkait dengan prosedur pelaksanaan poligami PNS di Kabupaten Magelang, dimana responden yang mendukung penelitian ini diantaranya:

1. Badan Kepegawaian Daerah di Magelang
2. Advokat di Magelang
3. Kantor Urusan Agama di Magelang

²² Moh Nazir, *Metode Penelitian Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2001. Hal. 55

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

4. Ulama di Magelang
5. Pegawai Negeri Sipil di Magelang
6. Hakim di Magelang

Teknik sampling atau penetapan sampel yang peneliti gunakan adalah dengan metode *Non Random Sampling* dan *Purposif Sampling* yaitu tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Sampel yang dipilih berdasarkan ciri-ciri khusus yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu sampel yang ada kaitannya dengan Poligami oleh Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Daerah Magelang.

E. Alat Penelitian

Alat penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan mengenai Poligami oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. Wawancara/Interview

Dilaksanakan dengan cara menanyakan langsung kepada para responden dari sampel yang telah ditentukan, yaitu PNS dan Praktisi hukum di Magelang. Untuk membantu penyelenggaraan penelitian lapangan dengan wawancara ini, maka digunakan alat berupa:

- a) Panduan Wawancara

Panduan wawancara ini berupa point-point penting yang hendak digali dari narasumber, dalam proses lebih lanjut point tersebut dapat menjadi daftar pertanyaan, baik yang akan digunakan untuk wawancara langsung ataupun wawancara tidak langsung.

b) Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan tersebut merupakan bentuk konkrit dari panduan wawancara, yakni berupa point-point yang sudah berbentuk kalimat tanya yang dapat digunakan dalam wawancara tertulis sebagai alternatif dari tidak terlaksananya wawancara langsung dengan narasumber.

F. Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunder setelah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisa dengan metode *analisis kualitatif* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis kualitatif adalah pengolahan data dengan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan teori dan masalah yang ada, kemudian menarik kesimpulan guna menentukan atas jawaban permasalahan. Analisis ini merupakan langkah terhadap keseluruhan data yang telah peneliti peroleh serta dengan mempertahankan dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan poligami bagi PNS, kemudian analisis tersebut akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan poligami bagi PNS pada dasarnya sama seperti prosedur yang dilakukan poligami selain PNS yaitu harus memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur poligami secara umum, adapun perbedaannya adalah adanya syarat tambahan yaitu harus ada ijin dari pejabat yang berwenang di instansi yang terkait.

Syarat alternatif

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Syarat Kumulaif

- a. Ada persetujuan tertulis dari istri,
- b. Mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan Pajak Penghasilan,

- c. Ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
2. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan poligami bagi PNS terutama berkaitan dengan proses permohonan ijin dari pejabat sampai dengan pengadilan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu masalah yang umum adalah kurangnya kesadaran para istri PNS untuk bisa menerima keinginan suami untuk berpoligami sehingga syarat adanya ijin dari istri sangat sulit untuk di peroleh. Di samping itu banyaknya kasus penyimpangan dan ketimpangan keluarga poligami. Seperti: Poligami liar/poligami yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang sah, pecahnya rumah tangga, tidak adanya jaminan ekonomi dan keadilan, ketertindasan perempuan, dan keterlantaran anak-anak juga turut menjadi masalah. Adapun cara mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan poligami bagi PNS adalah hendaknya pemerintah mempertimbangkan ijin poligami bagi PNS sehingga tidak terjadi penyimpangan hukum dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku poligami yang tidak sesuai dengan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990.

2. Saran

1. Bagi pemerintah hendaknya mempertimbangkan dengan sungguh ijin poligami bagi PNS dan lebih tegas dalam memberi sanksi kepada pelaku poligami yang tidak sesuai dengan peraturan agar dapat memberikan efek jera kepada pelakunya. Selain itu syarat-syarat yang

ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk melakukan poligami hendaknya menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi pejabat dan pengadilan dalam mengabulkan sebuah permohonan poligami untuk meminimalisasi terjadinya poligami yang terjadi bukan karena keadaan memaksa.

2. Mengingat PNS mempunyai kedudukan yang terhormat, sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat, yang harus bisa menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, baik dalam kehidupan keluarga dan ketaatan hukum maupun perundang-undangan, maka bagi PNS yang akan melakukan poligami harus memikirkan lebih jauh lagi apakah dasar atau alasan poligami sudah tepat dan mendesak atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Wahyono dan Surini Ahlan, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, cet. 2, Jakarta: Badan Penerbit FH UI. 2004.

Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama, 2003.

Ziro Zaili Abdullah, *Hukum Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali. 2000.

A.W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: CV. Rajawali. 2006.

Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju. 2000.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur. 2001.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII. 2003.

H. F.A. Voolmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Terjemahan LS. Adiwimarta, Edisi 1, Cetakan 2, Jakarta: Rajawali. 2001.

Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, Jakarta. 2004.

R. Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia. 2006.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII. 2003.

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2000.

Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, Jakarta. 2004.

- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Sudirman dan Teguh Widjinarko, *AKIP dan Pengukuran Kinerja*. Jakarta: LAN-RI, 2001.
- D.A. Sumantri, *Hukum Kepegawaian*. Jakarta: Ind.Hil.Co. 2009.
- Mukijat, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Manajemen Kepegawaian)*. Bandung: Mandar Maju. 2009.
- Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju. 2006.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI, Press. 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2002.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2001.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

B. Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS

PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS